BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Modal

2.1.1.1 Konsep Modal

Modal merupakan pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha koperasi. Setiap kegiatan usaha koperasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau laba memerlukan modal. Oleh karena itu, setiap badan usaha atau koperasi akan selalu berusaha meningkatkan modal usahanya, karena semakin besar volume usaha yang dapat dijalankan semakin besar pula laba yang diperoleh. Suatu analisa terhadap sumber dan penggunaan modal sangat penting karena modal erat hubungannnya dengan kegiatan koperasi sehari-hari. Adanya modal yang cukup sangat penting bagi koperasi untuk melakukan kegiatan usahanya secara efisien.

Modal usaha koperasi diutamakan berasal dari anggota, modal anggota bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Hal ini mencerminkan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang ingin berkembang dengan kekuatan sendiri.

2.1.1.2 Pengertian Modal Sendiri

Menurut Arifin Sitio Halomoan Tamba (2001;84) yang menjadi acuan pembahasan permodalan koperasi di Indonesia adalah UU No 25/1992 pasal 41,

bab VII tentang perkoperasian. Disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari Modal Sendiri dan Modal Pinjaman.

1. Modal Sendiri bersumber dari :
 a. Simpanan pokok anggota, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini sifatnya permanen, artinya tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
 b. Simpanan wajib, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu. Simpanan wajib ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
 c. Dana cadangan, yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dan cadangan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
 d. Donasi atau hibah, yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya.

Modal Koperasi terdiri dari Modal Sendiri dan Modal Pinjaman. Modal Sendiri dapat berasal dari: Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan Modal Pinjaman dapat berasal dari: anggota, Koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lainnya yang sah.

Menurut Riyanto (2011:227-240) ada 2 (dua) macam modal yaitu yang berasal dari dalam atau modal sendiri dan modal yang berasal dari luar atau modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan laba) atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik. Dan yang dimaksud dengan modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan merupakan "utang" yang pada saatnya harus dibayar kembali.

Ditinjau dari wujudnya modal koperasi dapat berupa modal yang berwujud dan modal yang tak berwujud. Modal yang berwujud adalah harta berwujud yang dapat dinilai dengan uang yang digunakan untuk menjalankan usaha seperti uang tunai, alat-alat produksi , mesin, gedung dan sebagainya. Sedangkan modal tak berwujud adalah harta berwujud yang tidak dapat dinilai dengan uang, misal hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan koperasi untuk memeperoleh pendapatan (Wasis, 1983:16). Koperasi adalah salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Bentuk badan usaha ini cocok sekali dipakai dalam rangka memecahkan ketidak selarasan di dalam masyrakat karena sebagian kecil masyarakat yang memegang kendali ekonomi sangat kuat, dan di pihak lain bagian terbesar masyarakat berada dalam keadaan yang lemah.

Sebagai soko guru perekonomian nasional yang tangguh koperasi harus mampu mewujudkan kesejahteraan anggotanya supaya pembangunan koperasi mengarah pada gerakan ekonomi masyarakat yang di dukung demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2.1.2 Volume Usaha

2.1.2.1 Pengertian Volume Usaha

Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan (Sitio, 2001:141). Dengan demikian volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai dengan akhir tahun buku. Aktivitas ekonomi koperasi pada hakekatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Arifin Sitio (2001) "volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan". Dengan demikian volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa dari awal tahun buku hingga akhir tahun buku yang bersangkutan. Aktivitas ekonomi koperasi pada hakekatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Usaha atau kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dilihat dari besarnya volume usaha yang nantinya akan berpengaruh terhadap perolehan laba atau sisa hasil usaha koperasi (Arifin Sitio dan Halomon Tamba, 2001: 142).

2.1.3 Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut UU Koperasi No.25/1992 Bab. IX pasal 45 adalah :

1. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan Rapat Anggota.
3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota. Sebagai suatu badan usaha, koperasi di dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu saja menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha yang cukup banyak maka Sisa Hasil Usaha tersebut dapat disisihkan sebagian untuk cadangan koperasi yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk menambah modal koperasi.Apabila modal koperasi bertambah besar, maka dengan sendirinya lingkup usaha koperasi. Sisa Hasil Usaha mungkin tidak dapat dibagi habis, karena pembagian SHU dalam koperasi terbatas sesuai dengan tingkat bunga bank pemerintah atau mungkin juga terjadi, rapat anggota memutuskan Sisa Hasil Usaha tahun buku yang bersangkutan tetap tinggal dalam rekening simpanan masing-masing anggota. Sisa Hasil Usaha yang tidak dibagi ini digunakan untuk pemupukan modal.

Perolehan SHU sangat tergantung dari besarnya modal yang berhasil dihimpun oleh Koperasi untuk menjalankan usahanya. Modal Koperasi terdiri dari

Modal Sendiri dan Modal Pinjaman. Modal Sendiri dapat berasal dari: Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan Modal Pinjaman dapat berasal dari: anggota, Koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lainnya yang sah.

Hubungan modal Koperasi dengan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) juga tergantung pada peran aktif anggotanya untuk tetap mempertahankan untuk menjadi anggota, artinya setiap anggota tidak akan meninggalkan Koperasinya. Dalam setiap tahunnya SHU yang diperoleh Koperasi disisihkan dan dibagi untuk keperluan: cadangan koperasi, jasa anggota, dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan, dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja. Adapun cara dan besarnya penyisihan SHU ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) masing-masing Koperasi.

Kinerja koperasi merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi koperasi dihubungkan dengan visi yang diemban koperasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Tujuan utama melaksanakan dan mengembangkan usaha dalam koperasi adalah bukanlah mengejar laba, karena itu laba yang diusahakan hanyalah wajar-wajar saja, bukan mengusahakan laba yang sebesar-besarnya seperti yang diusahakan badan-badan usaha lainnya (Kartasapoetra, 2007:55).

Usaha koperasi yang utama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha

maupun kesejahteraan anggotanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan dengan produktif, efektif, dan efisien. Koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap anggota dan masyarakat pada umumnya dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh SHU yang wajar.

Sebuah koperasi dikatakan baik atau berkembang bukan hanya dilihat dari perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) saja, tetapi juga dilihat dari rencana kerja pelaksanaan yang telah ditentukan dalam rapat anggota tahunan apakah rencana kerja tersebut bisa dilaksanakan secara keseluruhan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pelayanan terhadap anggota. Koperasi yang dapat melayani anggota dengan sebaik-baiknya dapat dikatakan berhasil. Namun sebagai badan usaha, koperasi juga dituntut untuk dapat sejajar dengan badan usaha lain termasuk dalam memperoleh SHU. Salah satu sendi dasar koperasi yang mengatur keuntungan pada koperasi yaitu SHU. Sisa Hasil Usaha bila dibagikan kepada anggota dilakukan tidak berdasarkan modal tetapi berdasarkan perimbangan jasa usaha dan kegiatannya dalam penghidupan koperasi itu.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dana-dana yang berasal dari pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi selama belum dimanfaatkan digolongkan sebagai kewajiban lancar koperasi. Sedangkan cadangan koperasi sebagai penyisihan dari Sisa Hasil Usaha tergolong kepada modal sendiri yang tidak dapat dibagikan kepada anggota karena untuk tujuan pemupukan modal dan menutup kerugian koperasi.

Menurut UU No. 17 Tahun 2012 SHU adalah “surplus hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha”. Menurut Kusnadi dan Hendar (1999) menyatakan bahwa “SHU koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku (januari sampai dengan desember) dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”.

(UU Koperasi No 25 Tahun 1992 : 16) Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebut bahwa, perhitungan hasil usaha adalah perhitungan hasil usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha ini disebut dengan sisa hasil usaha, yang dapat diperoleh dari anggota maupun non anggota.

Sisa hasil usaha harus diperinci menjadi sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksinya dengan para anggota dan sisa hasil usaha yang diperoleh dari pihak bukan anggota. Sebagian dari sisa hasil usaha yang diperoleh dari para anggota dapat dikembalikan kepada masing-masing anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya. Sisa hasil usaha yang berasal dari pihak luar tidak boleh dibagikan kepada anggota.

Definisi Sisa Hasil usaha menurut Baswir (2000) dalam bukunya “Koperasi Indonesia” adalah: “Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari kegiatan

utama perusahaan yang merupakan selisih dari pendapatan bersih dengan harga pokok penjualan dan beban usaha".

Menurut SAK (2004:35) : "Sisa Hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang di peroleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi beban pokok penjualan dan beban usaha dalan buku yang bersangkutan".

Menurut UU No. 25 / 1992, tentang perkoperasian, Bab IX pasal 45 adalah sebagai berikut :

"SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan".

2.1.3.1 Sisa Hasil Usaha (SHU)

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi pasal 45 ayat 2 bahwa, sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh rapat anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.

Sisa hasil usaha yang boleh dibagikan kepada anggota hanyalah sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Pada rapat anggota tahunan, sisa hasil usaha diputuskan untuk dibagi sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sisa hasil usaha yang disediakan oleh koperasi bagi para anggotanya terdiri dari dua

macam yaitu :

1. Jasa modal yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka, yang merupakan modal koperasi atau imbalan kepada anggota atas modal dalam bentuk simpanan yang ditanam dalam koperasi. Jasa (bunga) modal dihitung sebesar prosentase tertentu terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib masing-asing anggota. Prosentase ini ditetapkan dalam rapat anggota. Simpanan sukarela tidak memperoleh jasa modal yang diambilkan dari sisa hasil usaha.
2. Jasa anggota yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk anggota seimbang dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha.

Menurut Sitio dan Tamba (2002), secara umum sisa hasil usaha koperasi dibagi untuk :

1. Cadangan Koperasi, Cadangan koperasi merupakan bagian dari penyisihan sisa hasil usaha yang tidak dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri serta untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
2. Jasa anggota, Anggota di dalam koperasi memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pemilik (owner) dan sekaligus sebagai pelanggan (customer).
3. Dana pengurus, sisa hasil usaha yang disisihkan untuk pengurus atas balas jasanya dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.

4. Dana pegawai, penyisihan sisa hasil usaha yang digunakan untuk membayar gaji pegawai yang bekerja dalam koperasi.
5. Dana pendidikan adalah penyisihan sisa hasil usaha yang digunakan untuk membiayai pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia dalam mengelola koperasi.
6. Dana Sosial, Penyisihan sisa hasil usaha yang dipergunakan untuk membantu anggota dan masyarakat sekitar yang tertimpa musibah.
7. Dana Pembangunan Daerah Kerja, Penyisihan sisa hasil usaha yang dipergunakan untuk mengembangkan daerah kerjanya.

2.1.3.2 Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Pendapatan koperasi yang tiada lain adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaran biaya-biaya operasional koperasi, dipergunakan oleh koperasi untuk membayar segala pengeluaran koperasi dalam rangka memutar roda organisasi koperasi agar mampu mencapai tujuannya. Tugas pengurus adalah menggunakan pendapatan koperasi tersebut seefisien mungkin dengan hasil yang optimal.

Perhitungan akhir tahun yang menggambarkan penerimaan pendapatan koperasi dan alokasi penggunaannya untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992 dapat dirumuskan sebagai :

Sisa Hasil Usaha = Pendapatan – (Biaya + Penyusutan + Kewajiban lain + Pajak).

Pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaran biaya-biaya koperasi, maka apabila sisa hasil usaha positif berarti kontribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. Kelebihan tersebut dikembalikan oleh koperasi kepada para anggotanya. Apabila sisa hasil usaha negatif berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi.

2.1.4. Penelitian Terdahulu

1. **Penelitian Rohmatul Wahyunita (2014)**

 Penelitian ini menguji modal sendiri dan kinerja keuangan, sebagai variabel independen. Sedangkan Sisa Hasil Usaha sebagai variabel dependen. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Subjek penelitian dilakukan pada Koperasi di Kota Kediri Tahun 2010-2011. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel modal sendiri secara parsial berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Kondisi ini mencerminkan semakin tinggi modal sendiri semakin tinggi pula sisa hasil usaha. Modal sendiri merupakan faktor yang penting dalam perolehan SHU koperasi karena modal sendiri merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan usaha yang mana dalam menjalankan usaha tersebut akan ada perolehan pendapatan dan biaya yang timbul dari kegiatan operasi. Selisih atas pendapatan dan biaya tersebut dinamakan sisa hasil usaha. Jadi semakin besar modal sendiri dapat meningkatkan

SHU. Jika modal sendiri dikelola dengan baik maka koperasi dapat memperoleh SHU. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pemanfaatan modal untuk pengembangan usaha yang berdampak pada perolehan SHU juga dapat meningkat.

2. **Penelitian Agustin Rusiana Sari dan Beny Susanti**

 Penelitian ini menguji Modal Sendiri, Modal Luar, Dan Volume Usaha Pada Sisa Hasil Usaha Koperasi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek Penelitian Ini Dilakukan Pada Koperasi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil Penelitian Dapat disimpulkan bahwa koperasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta apabila ditinjau dari aspek finansial (modal sendiri, modal luar, volume usaha, dan SHU) mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Penelitian ini menemukan bahwa secara bersama-sama, modal sendiri, modal luar, dan volume usaha memengaruhi SHU koperasi, sedangkan secara parsial hanya volume usaha yang memengaruhi SHU koperasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. **Penelitian I Gede Suputra, Gede Putu Agus Jana Susila, Wayan Cipta (2016)**

 Penelitian ini menguji Modal Sendiri, Total Aset dan Volume Usaha sebagai variabel independen. Sedangkan Sisa Hasil Usaha sebagai variabel dependen. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Subjek penelitian dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam di

Kabupaten Buleleng . Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan secara simultan dari modal sendiri, total aset, dan volume usaha terhadap SHU. Dan ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial dari modal sendiri, total aset, dan volume usaha terhadap SHU pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Buleleng.

4. **Penelitian Ening Ariningsih (2013)**

 Penelitian ini menguji Intersep, Kategori, Ukuran Keanggotaan, Modal, Aset, Kegiatan yang menghasilkan pendapatan sebagai variabel independen. Dan Sisa Hasil Usaha sebagai variabel dependen. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Subjek penelitian ini dilakukan pada Koperasi Tebu di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Intersep, Kategori, Ukuran Keanggotaan, Modal berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha. Aset, dan Kegiatan yang menghasilkan pendapatan berpengaruh negatif terhadap Sisa Hasil Usaha.

5. **Putu Trisna Ganitri, I Wayan Suwendra, Ni Nyoman Yulianthini (2014)**

 Penelitian ini menguji Modal Sendiri, Modal Pinjaman, dan Volume Usaha sebagai variabel independen. Sedangkan Sisa Hasil Usaha sebagai variabel dependen. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Subjek penelitian dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjaman di Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2013. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Modal Sendiri, Modal Pinjaman, dan Volume

Usaha secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Modal Sendiri, Modal Pinjaman, dan Volume Usaha secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha.

6. **Putu Indira Widiartin, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja (2016)**

 Penelitian ini menguji modal pinjaman dan volume usaha sebagai variabel independen. Dan Sisa Hasil Usaha sebagai variabel dependen. Alat analisis yang digunakan adalah kuantitatif kausal. Subjek penelitian ini dilakukan pada koperasi simpan pinjam Mekar Sari Kecamatan Gerokgak. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa modal pinjaman dan volume usaha secara simultan berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.

7. **Lisyani Agustina, Suharno, Fadjar Harimurti**

 Penelitian ini menguji modal sendiri, modal pinjaman, volume usaha sebagai vaiabel independen. Dan Sisa Hasil Usaha sebagai variabel dependen. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Subjek penelitian ini dilakukan pada Koperasi Sopir Transportasi Solo. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa modal sendiri, modal pinjaman dan volume usaha secara simultan berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	.**Rohmatul Wahyunita (2014)**	Pengaruh Modal Sendiri Dan Kinerja Keuangan Terhadap Sisa Hasil Usaha	Modal Sendiri secara parsial mempunyai pengaruh yang siginifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Modal Sendiri dan Aset secara simultan mempunyai pengaruh yang siginifikan terhadap Sisa Hasil Usaha.	Menggunakan 2 variabel independen yaitu, modal sendiri, dan kinerja keuangan	Sama-sama membahas modal sendiri, dan sisa hasil usaha (SHU).
2.	**Agustin Rusiana Sari dan Beny Susanti**	Pengaruh Modal Sendiri, Modal Luar, Dan Volume Usaha Pada Sisa Hasil Usaha Koperasi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Volume Usaha secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU).	Menggunakan variabel modal sendiri, modal luar dan volume usaha variabel independen	Sama-sama membahas modal sendiri dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU).
3.	**I Gede Suputra, Gede Putu Agus Jana Susila, Wayan Cipta (2016)**	Pengaruh Modal Sendiri, Total Aset, Dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Simpan Pinjam	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan secara simultan dari	Menggunakan variabel modal sendiri, total asset, dan volume usaha sebagai variabel independen	Sama-sama membahas modal sendiri, dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha

No	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
			modal sendiri, total aset, dan volume usaha terhadap SHU. Dan ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial dari modal sendiri, total aset, dan volume usaha terhadap SHU		
4.	**Ening Ariningsih (2013)**	Factors Affecting Net Surplus Of Sugarcane Cooperatives In East Java Povince.	Intersep, Kategori, Ukuran Keanggotaan, Modal berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha. Aset, dan Kegiatan yang menghasilkan pendapatan berpengaruh negatif terhadap Sisa Hasil Usaha.	Menggunakan 6 variabel independen yaitu, Intersep, Kategori, Ukuran Keanggotaan, Modal, Aset, dan Kegiatan yang menghasilkan pendapatan.	Sama-sama membahas sisa hasil usaha (SHU).
5.	**Putu Trisna Ganitri, I Wayan Suwendra, Ni Nyoman Yulianthini (2014)**	Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Dan Volume Usaha Terhadap Selisih Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Simpan Pinjam	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa modal sendiri, modal pinjaman, volume usaha berpengaruh positif	Menggunakan 3 variabel independen yaitu modal sendiri, modal pinjaman, dan volume usaha	Sama-sama membahas modal sendiri, dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU).

No	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
			signifikan terhadap sisa hasil usaha.		
6.	**Putu Indira Widiartin, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja**	Pengaruh Modal Pinjaman dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa modal pinjaman dan volume usaha secara simultan berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha	Menggunakan variabel independen modal pinjaman	Sama-sama membahas volume usaha terhadap SHU.
7.	**Lisyani Agustina, Suharno, Fadjar Harimurti**	Analisis Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Volume Usaha, Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Sopir Transportasi Solo	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa modal sendiri, modal pinjaman dan volume usaha secara simultan berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.	Menggunakan variabel independen yaitu, modal sendiri, modal pinjaman, dan volume usaha	Sama-sama membahas modal sendiri dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU).

2.2 Kerangka Pemikiran

Koperasi dalam menjalankan usahanya membutuhkan modal, modal yang dibutuhkan koperasi berasal dari dalam atau modal sendiri dan modal yang berasal dari luar atau modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan laba) atau, berasal dari pengambil bagian,

peserta atau pemilik. Dan yang dimaksud dengan modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan merupakan "utang' yang pada saatnya harus dibayar kembali. faktor-faktor yang mempengaruhi SHU terdiri dari dua faktor yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam terdiri dari partisipasi anggota, jumlah modal sendiri, kinerja pengurus, jumlah unit usaha yang dimiliki, volume usaha, kinerja manajer serta kinerja karyawan. Faktor luarnya terdiri dari modal pinjaman dari luar, perilaku konsumen luar selain anggota. Tersedianya modal yang cukup akan sangat menentukan kelancaran kegiatan usaha koperasi dan sebaliknya kurangnya modal bisa menghambat kelancaran kegiatan usaha. Menjaga kelancaran kegiatan usaha, maka diharapkan kegiatan usaha tersebut akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menguntungkan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan SHU.

Jika modal sendiri yang didapatkan semakin tinggi maka, sisa hasil usaha yang didapatkan pun akan semakin bertambah. Sehingga kegiatan usaha yang dilakukan koperasi akan tetap terjaga kelancarannya dan kelangsungan usaha yang dijalankan koperasi akan tetap terjaga. Tetapi sebaliknya, jika modal sendiri yang didapatkan oleh koperasi mengalami penurun yang terus-menerus maka kegiatan operasi tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dan kelangsungan usaha yang dijalankan koperasi tersebut tidak terjaga serta dapat mengakibatkan usaha koperasi tersebut tidak dapat berjalan kembali.

Selain faktor modal, aktivitas ekonomi koperasi juga dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Kegiatan atau usaha yang dilakukan

oleh koperasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Usaha atau kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dilihat dari besarnya volume usaha yang nantinya akan berpengaruh terhadap perolehan laba atau sisa hasil usaha koperasi. Jika volume usaha naik maka sisa hasil usaha pun akan bertambah dan sebaliknya jika volume usaha turun makan sisa hasil usaha pun akan menurun.

2.2.1 Hubungan Antara Modal Sendiri (X1) terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) (Y)

Menurut Rohmatul Wahyunita (2014) pada penelitian yang berjudul Pengaruh Modal Sendiri Dan Kinerja Keuangan Terhadap Sisa Hasil Usaha mengatakan bahwa "Modal sendiri secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU)".

Menurut Riyanto (2011:227-240) ada 2 (dua) macam modal yaitu yang berasal dari dalam atau modal sendiri dan modal yang berasal dari luar atau modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan laba) atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta, dll)

2.2.2 Hubungan Antara Volume Usaha (X2) terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) (Y)

Menurut Agustin Rusiana Sari dan Beny Susanti pada penelitian yang berjudul Pengaruh Modal Sendiri, Modal Luar, Dan Volume Usaha Pada Sisa Hasil Usaha Koperasi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasil penelitian

dapat disimpulkan bahwa Volume Usaha secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU).

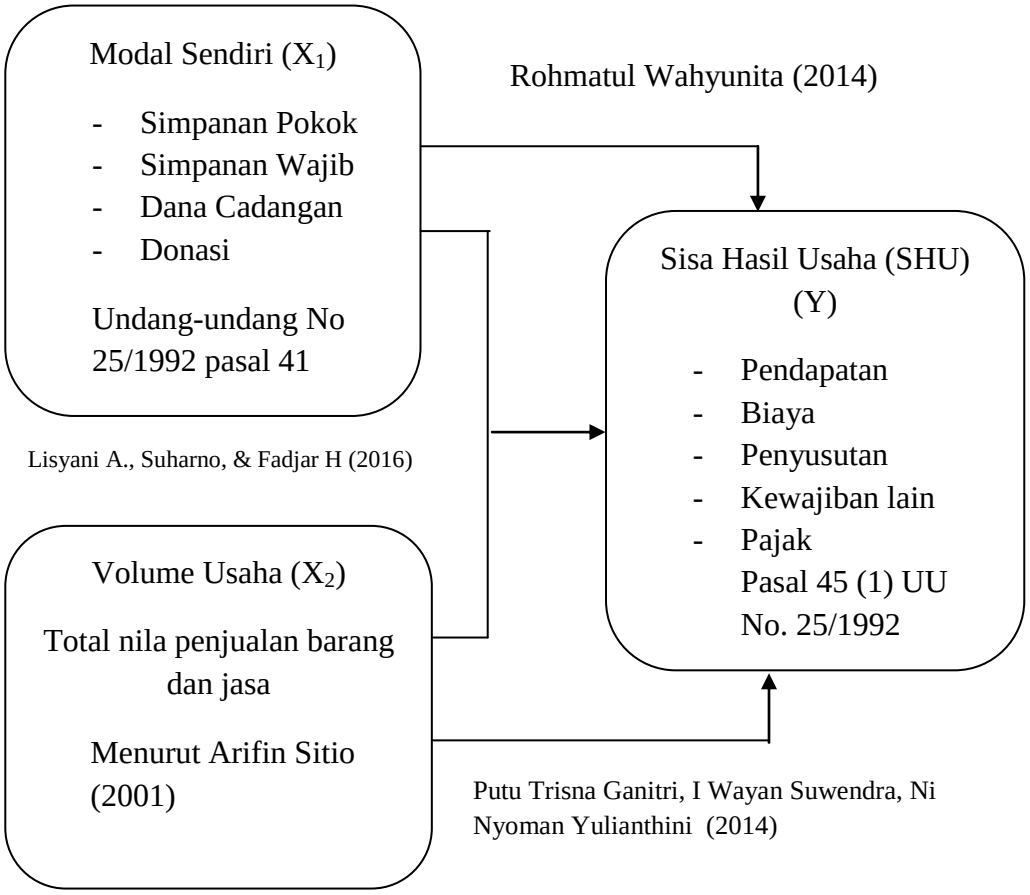
Menurut Arifin Sitio (2001) “volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan”.

2.2.3 Hubungan Antara Modal Sendiri (X1) dan Volume Usaha (X2) Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) (Y)

Menurut Lisyani A., Suharno, & Fadjar H. Pada penelitian ini yang berjudul Analisis Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Volume Usaha, Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Sopir Transportasi Solo. Bahwa hasil penelitiannya modal sendiri dan volume usaha berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Sisa Hasil Usaha.

Sisa Hasil Usaha Dalam koperasi tidak menggunakan istilah keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Selisih tersebut di dalam Koperasi dikenal sebagai Sisa Hasil Usaha/SHU (Baswir, 1997).

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran diatas yang berdasarkan pada teori-teori para ahli, maka perumusan paradigma dapat dilihat pada gambar beriku



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_{1:}$ Modal Sendiri (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) (Y).

H_2: Volume Usaha (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) (Y).

$H_{3:}$ Modal Sendiri (X_1) dan Volume Usaha (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) (Y).